

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Analisis Yuridis Perubahan Sanksi Pidana Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif KUHP Baru dan UU Narkotika: Strategi Mengurai Overkapasitas

Dediansyah

Universitas Muhammadiyah Bima
dediansyah014@gmail.com

Ramli

Universitas Muhammadiyah Bima
ramlirealme9@gmail.com

Zainal Arifin

Universitas Muhammadiyah Bima
daejen0399@gmail.com

I Wayan Sukardiawan

Universitas Muhammadiyah Bima
wayansukardiawan86@gmail.com

Hajairin

Universitas Muhammadiyah Bima
hajairinbima91@gmail.com

Syamsuddin

Universitas Muhammadiyah Bima
syamsuddinbima59@gmail.com

Musmuliadin

Universitas Muhammadiyah Bima
musmuliadin@umbima.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan orientasi kebijakan pemidanaan terhadap penyalahguna narkotika dalam perspektif KUHP baru dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta merumuskan strategi hukum untuk mengatasi persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan analisis kualitatif, dengan sumber data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder berupa literatur akademik serta putusan pengadilan. Hasil penelitian

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menunjukkan bahwa KUHP baru Tahun 2023 membawa paradigma baru yang menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium, membuka peluang pendekatan rehabilitatif dan dekriminialisasi terbatas bagi penyalahguna narkoba untuk kepentingan pribadi. Hal ini berbeda dengan UU Narkoba yang cenderung represif dan kurang membedakan antara pengguna dan pengedar. Implikasi yuridis dari pergeseran ini menuntut harmonisasi regulasi sektoral dan penyesuaian pedoman pemidanaan. Strategi hukum yang ditawarkan meliputi diferensiasi sanksi, optimalisasi asesmen terpadu, dan penguatan sistem rehabilitasi berbasis hukum. Diharapkan, kebijakan ini dapat mendorong reformasi sistem peradilan pidana ke arah yang lebih humanis dan efektif.

Kata Kunci: KUHP Baru, Penyalahguna Narkoba, Rehabilitasi, Overkapasitas, Kebijakan Pidana

1. PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data Badan Narkoba Nasional (BNN), angka pengguna narkoba di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Hal ini tidak hanya menjadi masalah kesehatan masyarakat, melainkan juga menjadi persoalan serius dalam sistem hukum pidana nasional. Ketergantungan terhadap zat adiktif ini banyak dialami oleh masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk anak-anak dan remaja, yang seharusnya mendapat perlindungan hukum. Namun pada praktiknya, pendekatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum lebih cenderung bersifat represif dibandingkan pendekatan rehabilitatif.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memang membuka ruang untuk rehabilitasi, khususnya pada Pasal 54 dan Pasal 127. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa penyalahguna narkoba masih sering dikenakan sanksi pidana berupa penjara. Pendekatan pemenjaraan terhadap penyalahguna untuk diri sendiri ini justru menimbulkan beban baru bagi negara, terutama dalam bentuk overkapasitas lembaga pemasyarakatan, yang menurut laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah mencapai lebih dari dua kali lipat kapasitas normal.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kondisi ini menunjukkan adanya disonansi antara semangat normatif yang membuka peluang rehabilitasi dan implementasi yang justru represif. Dalam konteks ini, pembaruan hukum pidana yang dihadirkan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Tahun 2023 menjadi titik kritis bagi perbaikan kebijakan pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba. KUHP baru ini memperkenalkan paradigma hukum pidana yang lebih progresif, dengan mengedepankan asas *ultimum remedium*, proporsionalitas sanksi, serta orientasi pada keadilan korektif dan rehabilitatif.

Sebagaimana dinyatakan oleh Marcus Priyo Gunarto, KUHP baru mengusung asas monodualisme keseimbangan yang menempatkan kepentingan individu dan masyarakat secara harmonis. Hal ini menjadi landasan normatif untuk mereformulasi kebijakan pemidanaan, termasuk terhadap penyalahguna narkoba yang selama ini mengalami pemenjaraan tanpa solusi jangka panjang. Prinsip ini juga mengarah pada diferensiasi sanksi antara pelaku aktif kejahatan narkoba (seperti pengedar dan produsen) dan korban ketergantungan zat (penyalahguna untuk diri sendiri) (Gunarto, 2012).

Sejumlah kajian akademik menyoroti bahwa penerapan pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba justru menimbulkan efek buruk berupa stigmatisasi dan "prisonisasi". Seperti yang dikemukakan oleh Abdul Kholiq, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono, pidana penjara tradisional tidak efektif bagi pelaku tindak pidana ringan atau yang membutuhkan pendekatan korektif, sehingga mereka mengusulkan konsep pidana penjara terbatas sebagai alternatif sanksi (Kholiq et al., 2015).

Situasi yang serupa juga terjadi pada anak-anak dan remaja. Penelitian Afni Zahra dan RB Sularto menunjukkan bahwa pengadilan masih menjatuhkan pidana penjara kepada anak pecandu narkoba, meskipun hukum memberikan ruang yang luas untuk tindakan rehabilitatif. Dalam konteks perlindungan anak, tindakan tersebut justru bertentangan dengan prinsip hukum perlindungan anak sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012. Hal ini diperkuat oleh temuan Ika Ratna Utami dan Nyoman Serikat Putra

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Jaya, yang menyebutkan adanya kerancuan dalam penerapan ketentuan pidana terhadap anak dalam kasus narkoba, dan lemahnya keberpihakan aparat terhadap pendekatan rehabilitasi (Zahra & Sularto, 2017).

Selain pada aspek usia, ketidakefektifan sistem sanksi juga terlihat dalam studi perbandingan terhadap putusan pengadilan. Dalam kajian Adlia Nur Zhafarina dan Ola Ayutama, ditemukan bahwa hakim dalam perkara penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Sleman masih mempertimbangkan hasil tes urine, assessment, dan bukti tanpa mempertajam perbedaan antara pengguna dan pengedar, sehingga putusan yang dihasilkan masih belum konsisten dalam pendekatan rehabilitatif (Zhafarina & Ayutama, 2020).

Penekanan terhadap pentingnya reformasi pemidanaan juga dikemukakan oleh Hanafi, yang menyoroti urgensi pembaruan sistem pertanggungjawaban pidana dalam menghadapi kejahatan modern yang kompleks. Menurutnya, sistem pidana yang ada saat ini tidak cukup adaptif untuk menyaring perbuatan yang layak dipidana atau cukup diselesaikan melalui pendekatan non-penal. Krisis overkapasitas lapas yang terus berlangsung mempertegas bahwa Indonesia membutuhkan strategi kebijakan pemidanaan yang lebih responsif dan integratif. Salah satu strategi utama yang direkomendasikan adalah penguatan sistem rehabilitasi berbasis hukum, yang diperkuat oleh hasil penelitian Dani Krisnawati dan Niken Subekti tentang hambatan implementasi rehabilitasi pasca-berlakunya Peraturan Bersama Tujuh Lembaga Negara. Mereka menyebutkan bahwa meskipun perangkat hukum tersedia, lemahnya integrasi dan koordinasi antar-lembaga menyebabkan rehabilitasi tidak berjalan optimal (Hanafi, 2016).

Oleh karena itu, tulisan ini akan mengkaji secara yuridis perbandingan pengaturan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkoba dalam KUHP baru dan UU Narkoba, serta menganalisis implikasi yuridis dari perubahan orientasi sanksi pidana tersebut. Di samping itu, tulisan ini juga akan mengusulkan strategi hukum berbasis rehabilitasi dan

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

diferensiasi sanksi sebagai solusi untuk mengurai overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan mewujudkan sistem hukum pidana yang adil, efisien, dan berperikemanusiaan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh analisis konseptual dan pendekatan komparatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengkajian terhadap norma hukum tertulis yang berlaku, khususnya yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta regulasi teknis lain yang relevan, seperti Peraturan Bersama Tujuh Lembaga Negara Tahun 2014. Analisis dalam penelitian ini dilakukan terhadap muatan normatif dari peraturan perundang-undangan tersebut dengan meninjau kesesuaiannya terhadap asas-asas hukum pidana, prinsip pemidanaan, dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap penyalahguna narkotika.

Rancangan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu menjelaskan fenomena hukum yang ada dengan menguraikan konsep-konsep, norma-norma, dan teori-teori hukum yang berhubungan dengan objek kajian. Penelitian ini tidak mengandalkan observasi atau eksperimen lapangan, melainkan dilakukan melalui studi pustaka yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum primer maupun sekunder. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis, seperti KUHP baru, UU Narkotika, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Bersama 7 Lembaga Negara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, jurnal-jurnal hukum, putusan pengadilan, pendapat para ahli, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan pemidanaan penyalahguna narkotika, overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta pendekatan hukum rehabilitatif dan humanis. Sepuluh

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

jurnal ilmiah yang telah ditelaah dalam penelitian ini menjadi sumber utama dalam membangun argumentasi dan memperkaya analisis yuridis, di antaranya karya-karya dari Marcus P. Gunarto (KUHP baru), Abdul Kholiq dkk. (pidana terbatas), Afni Zahra (perlindungan anak pecandu), dan Adlia Nur Zhafarina (putusan pengadilan narkoba).

Metode seleksi data dilakukan melalui teknik purposive sampling terhadap dokumen hukum dan publikasi akademik yang secara substansial berkaitan langsung dengan variabel kajian, yakni kebijakan sanksi pidana, orientasi pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba, serta reformasi hukum pidana. Sumber dipilih berdasarkan kriteria relevansi, validitas akademik, dan keterkinian substansi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan kajian literatur dengan menelaah secara sistematis berbagai bahan hukum yang relevan, termasuk jurnal nasional, jurnal terakreditasi, dan sumber doktrinal dari akademisi hukum pidana.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menyusun narasi hukum berdasarkan interpretasi terhadap norma yang ada, memperbandingkannya, dan menarik kesimpulan berdasarkan asas-asas hukum pidana dan teori hukum yang relevan. Tahapan analisis dilakukan dalam bentuk reduksi data, kategorisasi tema, elaborasi perbandingan antara KUHP baru dan UU Narkoba, serta perumusan sintesis yuridis sebagai dasar rekomendasi kebijakan hukum.

Dalam penelitian ini, variabel utama yang dikaji adalah “orientasi kebijakan sanksi pidana terhadap penyalahguna narkoba”, yang diturunkan menjadi beberapa sub-variabel operasional, yaitu: (1) jenis sanksi pidana (penjara, rehabilitasi, pidana terbatas), (2) penerapan asas ultimum remedium, (3) pendekatan dekriminalisasi terbatas, dan (4) kebijakan pengurangan overkapasitas lapas. Variabel ini dioperasionalkan melalui pengkajian terhadap ketentuan normatif dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang menjadi bahan analisis.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Adapun model sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah model deduktif-komparatif, di mana norma hukum yang bersifat umum ditelaah untuk diturunkan kepada konteks spesifik, kemudian diperbandingkan antar rezim hukum (KUHP baru vs UU Narkotika), guna menemukan celah, kelebihan, dan potensi harmonisasi hukum. Model ini memungkinkan penarikan kesimpulan normatif yang logis dan sistematis, yang pada akhirnya digunakan untuk membangun argumentasi mengenai perlunya reformulasi kebijakan pidana terhadap penyalahguna narkotika dalam kerangka hukum pidana nasional yang berkeadilan dan efektif.

3. PEMBAHASAN

Perbandingan Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika dalam KUHP Baru dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) masih menggunakan paradigma klasik dalam memandang penyalahguna narkotika sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana penjara. Hal ini terlihat dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika yang menyebutkan bahwa setiap orang penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun. Meskipun terdapat ketentuan rehabilitasi dalam Pasal 54 dan 103, secara praktik pendekatan rehabilitatif tersebut tidak bersifat wajib, melainkan opsional, yang membuat aparat penegak hukum kerap memilih opsi pidana konvensional.

Dalam praktik yudisial, seperti yang dikaji oleh Zhafarina dan Ayutama, terdapat ketidakkonsistenan dalam penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap penyalahguna narkotika. Hasil studi terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Sleman menunjukkan bahwa meskipun hasil asesmen medis menunjukkan ketergantungan, banyak terdakwa tetap dijatuhi pidana penjara. Ini memperlihatkan lemahnya

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

implementasi norma yang mengedepankan pendekatan pemulihan terhadap pengguna (Zhafarina & Ayutama, 2020).

Sebaliknya, KUHP baru Tahun 2023, yang akan berlaku secara penuh setelah masa transisi, menyusun ulang pendekatan pemidanaan dengan mengutamakan asas ultimum remedium, yaitu bahwa pemidanaan seharusnya hanya digunakan sebagai upaya terakhir setelah pendekatan non-penal tidak berhasil. Ini merupakan perubahan fundamental dalam kebijakan pemidanaan di Indonesia. Dalam Buku I KUHP baru, pemidanaan dikaitkan erat dengan prinsip subsidiaritas, proporsionalitas, dan diferensiasi sanksi, yang memungkinkan hakim untuk menjatuhkan sanksi yang paling sesuai dengan karakter pelaku dan tingkat kesalahan.

Sebagaimana diuraikan oleh Marcus Priyo Gunarto, KUHP baru disusun berdasarkan prinsip keseimbangan monodualistik yang menempatkan kepentingan individu (termasuk hak atas pemulihan) dan kepentingan masyarakat (perlindungan dari bahaya narkoba) secara berimbang. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, prinsip ini menuntut diferensiasi yang tegas antara pengguna sebagai korban dan pengedar sebagai pelaku yang merusak tatanan sosial (Gunarto, 2012).

Dari aspek struktur sanksi, KUHP baru memperluas jenis pemidanaan yang dapat digunakan oleh hakim, tidak hanya pidana pokok (penjara, denda) tetapi juga pidana tambahan dan pidana pengawasan. Ini membuka ruang bagi penggunaan sanksi non-penjara seperti rehabilitasi sosial, pemulihan kesehatan, layanan masyarakat, atau pengawasan berkelanjutan bagi penyalahguna narkoba, sebagai pengganti pidana penjara yang selama ini menjadi solusi tunggal.

Perbandingan substansial antara UU Narkoba dan KUHP baru juga memperlihatkan perbedaan pada struktur normatif. UU Narkoba masih menekankan pendekatan kriminalisasi menyeluruh, sedangkan KUHP baru memperkenalkan pengurangan kategorisasi perbuatan pidana, khususnya terhadap perbuatan yang tidak

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

memiliki dampak langsung pada orang lain (non-viktimisasi), seperti penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri. Ini berarti bahwa dalam KUHP baru, penyalahguna dapat dianggap sebagai individu yang membahayakan dirinya sendiri, bukan sebagai pelaku kejahatan publik.

Lebih jauh, pendekatan KUHP baru ini sejalan dengan gagasan yang dikemukakan oleh Hanafi tentang perlunya reformasi sistem pertanggungjawaban pidana agar dapat mengakomodasi bentuk kejahatan modern yang kompleks dan tidak dapat diperlakukan dengan pendekatan legalistik murni (Muhammad, 2016). Namun, perlu dicatat bahwa harmonisasi antara KUHP baru dan UU Narkotika belum sepenuhnya tuntas. Selama belum ada revisi terhadap UU Narkotika yang menyesuaikan pendekatan KUHP baru, akan selalu terdapat potensi konflik norma, terutama dalam penentuan bentuk sanksi dan mekanisme penanganan penyalahguna. Oleh karena itu, untuk memastikan efektivitas orientasi baru dalam KUHP, diperlukan sinkronisasi regulasi sektoral, terutama yang mengatur tentang narkoba dan kesehatan.

Dengan demikian, perbandingan antara KUHP baru dan UU Narkotika menunjukkan bahwa terdapat perbedaan paradigma yang cukup tajam: KUHP baru mengarah pada dekriminalisasi terbatas dan pendekatan korektif, sedangkan UU Narkotika masih mempertahankan model punitif universal. Hal ini menuntut penyesuaian hukum positif agar praktik penegakan hukum dapat berjalan seiring dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Implikasi Yuridis dari Perubahan Orientasi Sanksi dalam KUHP Baru terhadap Kebijakan Pidanaan Penyalahguna Narkoba

Pengesahan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan orientasi yang signifikan dalam sistem pidana Indonesia. Salah satu ciri khas utama dari KUHP baru adalah diterapkannya asas *ultimum remedium*, yaitu

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

menjadikan pidana sebagai sarana hukum terakhir yang baru boleh digunakan jika pendekatan non-penal tidak efektif. Perubahan ini berdampak langsung terhadap strategi penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba, yang dalam kerangka lama (UU Narkotika) lebih banyak menggunakan pidana penjara sebagai pendekatan utama (Luthan, 2016).

Secara yuridis, perubahan orientasi tersebut berimplikasi pada penguatan legitimasi rehabilitasi dan dekriminialisasi terbatas bagi penyalahguna narkoba yang menggunakan untuk diri sendiri. Dalam KUHP lama, tidak ada pengaturan eksplisit yang membedakan antara pengguna dan pengedar dari segi tingkat kesalahan maupun jenis sanksi yang proporsional. KUHP baru, sebaliknya, membuka ruang bagi penegakan hukum yang lebih kontekstual, proporsional, dan berbasis keadilan korektif (Utami, 2014).

Penelitian Marcus Priyo Gunarto menggarisbawahi bahwa KUHP baru berorientasi pada "monodualisme keseimbangan", yaitu menyeimbangkan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan dengan hak dan kepentingan pelaku yang bersifat individual. Dalam konteks ini, penyalahguna narkoba yang merupakan korban ketergantungan tidak dapat lagi diperlakukan setara dengan pelaku kriminal murni. Oleh sebab itu, pendekatan pidana harus dibedakan dan disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak sosial yang ditimbulkan.

Implikasi normatif dari KUHP baru tersebut mendorong adanya reinterpretasi terhadap Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang selama ini masih mengkonstruksi penyalahguna sebagai pelaku kriminal. Padahal, pendekatan itu telah terbukti menyebabkan overkapasitas lapas tanpa memberikan efek jera ataupun pemulihan yang nyata. Penelitian Dani Krisnawati dan Niken Subekti menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Bersama 7 Lembaga Negara telah ada untuk mengatur rehabilitasi, aparat penegak hukum tetap mendominasi praktik dengan pidana penjara karena lemahnya pemahaman dan koordinasi kelembagaan.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

Implikasi yuridis berikutnya adalah kewajiban untuk harmonisasi regulasi sektoral. Ketidakharmisan antara semangat KUHP baru dan muatan represif dalam UU Narkotika dapat memicu konflik norma dalam implementasi. Di satu sisi, hakim dapat merujuk pada KUHP baru dan menjatuhkan pidana bersyarat atau rehabilitasi sebagai bentuk sanksi. Namun di sisi lain, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan tetap berpegang pada ancaman pidana penjara sesuai UU Narkotika.

Studi Afni Zahra dan RB Sularto terhadap praktik peradilan anak dalam kasus narkotika menunjukkan bahwa meskipun tersedia kerangka normatif untuk diversi dan rehabilitasi, pengadilan masih banyak menjatuhkan pidana penjara terhadap anak pecandu. Ini menunjukkan resistensi dalam implementasi paradigma non-penal meskipun secara yuridis tersedia dasar hukum yang memadai (sambas, 2012).

Dengan demikian, perubahan orientasi pemidanaan dalam KUHP baru berimplikasi pada tiga ranah yuridis utama:

- a. Legitimasi perluasan alternatif pemidanaan, terutama rehabilitasi dan pidana bersyarat.
- b. Kebutuhan harmonisasi antara KUHP baru dan UU Narkotika, untuk mencegah dualisme norma.
- c. Perubahan paradigma aparat penegak hukum, dari represif ke restoratif dan korektif, melalui pelatihan, regulasi teknis baru, serta pembaruan pedoman yudisial.

Penyesuaian terhadap ketiga aspek tersebut akan menentukan sejauh mana implementasi KUHP baru mampu membentuk kebijakan pemidanaan penyalahguna narkotika yang lebih efektif, adil, dan manusiawi.

Strategi Hukum untuk Mengurai Overkapasitas Lapas melalui Pendekatan Rehabilitatif dan Diferensiasi Sanks

Overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) telah menjadi permasalahan sistemik dalam sistem peradilan pidana Indonesia selama lebih dari dua dekade. Sebagian

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

besar narapidana diisi oleh pelaku tindak pidana narkoba, khususnya penyalahguna untuk diri sendiri, yang seharusnya diperlakukan sebagai korban ketergantungan dan bukan sebagai kriminal murni. Oleh karena itu, untuk mengurai overkapasitas, dibutuhkan strategi hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga implementatif, dengan titik tekan pada rehabilitasi dan diferensiasi sanksi.

a. Diferensiasi antara Pengguna dan Pengedar: Pembaruan Formulasi Sanksi

Salah satu akar dari overkapasitas adalah tidaknya dibedakannya pengguna dan pengedar secara tegas dalam sistem penegakan hukum. Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 memang menyebutkan bahwa penyalahguna dapat dijatuhi pidana maksimal 4 tahun penjara, tetapi karena tidak ada batasan yang konkret dan jelas mengenai siapa pengguna dan siapa pengedar, banyak pengguna diproses seperti pelaku utama.

Penelitian Zhafarina dan Ayutama terhadap putusan PN Yogyakarta dan Sleman menunjukkan bahwa meskipun ada hasil asesmen yang menyatakan terdakwa adalah pengguna, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara karena tidak ada batasan normatif yang mengikat atau panduan implementatif yang kuat. Hal ini menunjukkan perlunya strategi hukum berupa pembentukan regulasi turunan atau pedoman penegakan hukum yang memuat parameter eksplisit untuk membedakan penyalahguna dan pelaku kriminal narkoba lainnya.

b. Dekriminalisasi Terbatas dan Pemanfaatan Rehabilitasi sebagai Sanksi Substantif

Strategi kedua adalah dekriminalisasi terbatas, yaitu mengeluarkan penyalahguna narkoba dari kategori pelaku tindak pidana yang layak dipenjara, dan mengalihkan ke dalam jalur pemulihan sosial dan medis. KUHP baru telah memberikan dasar legal untuk hal ini melalui asas ultimum remedium dan prinsip proporsionalitas dalam pemidanaan. Dengan menggunakan KUHP baru sebagai payung hukum, pemerintah dapat mendorong revisi terhadap UU Narkoba untuk

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mengganti sanksi pidana penjara dengan sanksi rehabilitatif secara langsung (Muntaha, 2011).

Konsep ini sejalan dengan temuan Abdul Kholiq dkk., yang mengusulkan model alternatif seperti pidana penjara terbatas (*limited sentencing*) atau pengawasan sosial bagi penyalahguna, dibandingkan pidana badan yang cenderung kontraproduktif. Model ini dapat dituangkan dalam bentuk perubahan legislasi maupun penguatan sistem hukum administrasi narkoba yang terpisah dari pendekatan kriminal murni.

c. Optimalisasi Sistem Asesmen dan Penanganan Terpadu

Strategi selanjutnya adalah memperkuat sistem asesmen terpadu yang dikelola oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai bagian dari proses penyaringan awal terhadap penyalahguna narkoba. Saat ini, sistem asesmen masih bersifat administratif dan seringkali tidak diakui secara penuh dalam persidangan.

Peraturan Bersama 7 Lembaga Negara Tahun 2014 sebetulnya telah membentuk landasan hukum untuk merealisasikan rehabilitasi sebagai alternatif pidana, tetapi penelitian Dani Krisnawati dan Niken Subekti menunjukkan implementasinya masih minim karena lemahnya koordinasi antar-instansi, kurangnya integrasi data, serta resistensi budaya hukum aparat terhadap pendekatan non-penal.

Solusi strategisnya adalah memperkuat daya ikat yuridis hasil asesmen, melalui perubahan undang-undang atau penerbitan Peraturan Presiden yang mengatur agar hasil asesmen BNN memiliki kekuatan mengikat terhadap proses penegakan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan.

d. Penyesuaian Pedoman Penuntutan dan Pidanaan

Strategi lain yang tidak kalah penting adalah mendorong Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung untuk mengeluarkan pedoman pidanaan dan pedoman penuntutan yang sesuai dengan semangat KUHP baru. Pedoman tersebut harus menjelaskan bahwa penyalahguna narkoba untuk kepentingan pribadi harus

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

diutamakan ke dalam jalur rehabilitasi, bukan pemidanaan. Hal ini selaras dengan prinsip hukum progresif, bahwa keadilan substantif harus dikedepankan dibandingkan pendekatan formalisme normatif.

Tanpa pedoman yang mengikat dan konsisten, implementasi KUHP baru akan terbentur praktik penegakan hukum yang masih berorientasi pada pendekatan keras. Penelitian Afni Zahra pada kasus anak penyalahguna narkoba menunjukkan bahwa tanpa keberpihakan kebijakan, maka opsi rehabilitasi akan tetap dikalahkan oleh pendekatan hukum formal yang menekankan pada efek jera.

e. Harmonisasi Regulasi Antarsektor

Terakhir, strategi makro yang harus ditempuh adalah melakukan harmonisasi antara KUHP baru, UU Narkoba, dan regulasi sektoral lainnya. Tanpa harmonisasi ini, akan tetap terjadi dualisme norma dan ketidakkonsistenan dalam praktik hukum. Harmonisasi dapat dilakukan melalui revisi UU Narkoba, integrasi sistem hukum kesehatan dan pidana, serta restrukturisasi kelembagaan rehabilitasi narkoba.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba masih berorientasi represif dan menempatkan penyalahguna sebagai pelaku kejahatan yang layak dihukum penjara. Hal ini mengakibatkan terjadinya overkapasitas lembaga pemasyarakatan, membebani anggaran negara, serta gagal menjawab esensi rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban ketergantungan.

Sebaliknya, KUHP baru Tahun 2023 (yang akan berlaku efektif pada 2026) menawarkan paradigma hukum pidana yang lebih progresif melalui penguatan asas *ultimum remedium*, keseimbangan monodualistik, serta alternatif pemidanaan. KUHP

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

baru membuka peluang untuk memperlakukan penyalahguna sebagai subjek hukum yang memerlukan pendekatan rehabilitatif, bukan represif. Perubahan orientasi ini memiliki implikasi yuridis yang besar terhadap arah kebijakan pemidanaan nasional, dan menuntut penyesuaian regulasi sektoral, khususnya revisi terhadap UU Narkotika agar selaras dengan prinsip hukum pidana yang baru (Krisnawati & Utami, 2015).

Secara strategis, penguraian overkapasitas lapas dapat dilakukan melalui diferensiasi sanksi yang tegas antara penyalahguna dan pengedar, optimalisasi rehabilitasi berbasis hukum, serta penguatan sistem asesmen dan integrasi antar-lembaga. Tanpa pendekatan ini, maka reformasi hukum pidana akan berjalan stagnan dan tidak berdampak pada praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, ada beberapa rekomendasi yang penulis tawarkan, yaitu:

- a. Revisi UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar selaras dengan KUHP baru, dengan memasukkan klausul eksplisit tentang dekriminialisasi terbatas terhadap penyalahguna narkotika untuk kepentingan pribadi.
- b. Penerbitan Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah yang mengatur kekuatan mengikat hasil asesmen terpadu dari BNN dalam seluruh tahapan proses hukum sebagai dasar pembedaan antara pengguna dan pengedar.
- c. Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung perlu menyusun pedoman pemidanaan dan penuntutan yang mengutamakan rehabilitasi, terutama terhadap pelaku non-viktimisasi dan kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja.
- d. Penguatan kelembagaan rehabilitasi narkotika, baik dari aspek hukum, anggaran, infrastruktur, maupun kualitas sumber daya manusia, untuk menunjang efektivitas program pemulihan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.
- e. Sosialisasi dan pelatihan terpadu bagi aparat penegak hukum, termasuk hakim, jaksa, dan polisi, untuk menginternalisasi pendekatan hukum progresif dan humanis sebagaimana diatur dalam KUHP baru.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- f. Pembangunan basis data nasional rehabilitasi yang dapat diakses lintas kelembagaan secara elektronik untuk mempercepat proses pengalihan kasus dari jalur represif ke jalur pemulihan sosial dan medis.

4. DAFTAR PUSTAKA

- Gunarto, M. P. (2012). ASAS KESEIMBANGAN DALAM KONSEP RANCANGAN UNDANG-UNDANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 24(1), 83. <https://doi.org/10.22146/jmh.16143>
- Hanafi. (2016). Reformasi Sistem Pertanggungjawaban pidana Hanafi. *JURNAL HUKUM*.
- Kholiq, A., Arief, B. N., & Soponyono, E. (2015). PIDANA PENJARA TERBATAS : SEBUAH GAGASAN DAN REORIENTASI TERHADAP KEBIJAKAN FORMULASI JENIS SANKSI HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *LAW REFORM*, 11(1), 100. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i1.15759>
- Krisnawati, D., & Utami, N. S. B. (2015). PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA PASCA BERLAKUNYA PERATURAN BERSAMA 7 (TUJUH) LEMBAGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA. *Mimbar Hukum*, 27(2), 226–240. <http://metroballi.com/2014/08/21/2014-bnn-tangani-18-ribu->
- Luthan, S. (2016). Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi. *JURNAL HUKUM*, 6(11).
- Muhammad, R. (2016). Agenda Reformasi Sistem Peradilan Pidana. *JURNAL HUKUM*, 6(11).
- Muntaha, Mr. (2011). ASPEK YURIDIS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), 210. <https://doi.org/10.22146/jmh.16199>
- sambas, nandang. (2012). KEBIJAKAN LEGISLATIF SISTEM PEMIDANAAN SEBAGAI UPAYA PERALINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI INDONESIA. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 19(3), 382–400. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss3.art3>
- Utami, I. R. (2014). KEBIJAKAN APLIKASI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG. *LAW REFORM*, 9(2), 124. <https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12450>

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Zahra, A., & Sularto, R. (2017). PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK PECANDU NARKOTIKA. *LAW REFORM*, 13(1), 18. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15948>

Zhafarina, A. N., & Ayutama, O. A. (2020). Identifikasi Bentuk Sanksi Yang Dijatuhkan Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pengadilan Negeri Sleman). *Mimbar Hukum*, 32(3), 346–364. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.46604>